

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.4.43/23/DPRD/2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan Pasal 84 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya telah membentuk susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, berdasarkan usulan masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, tanggal 20 September 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 34);

Memperhatikan : Berita Acara pembentukan susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, tanggal 20 September 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024.

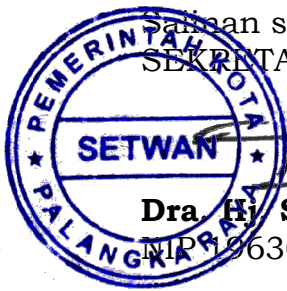
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua, serta 1 (satu) orang anggota.
- KETIGA : Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Perpindahan dan penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- KELIMA : Menyampaikan Keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
- KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

SIGIT KARYAWAN YUNianto



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA PALANGKA RAYA

Dra. **Hi SITI MASMAH.W**
NIP. 9630324 199103 2 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.4.43/23/I
TENTANG
PENETAPAN SUSUK
KEANGGOTAAN BADAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
MASA JABATAN 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
MASA JABATAN 2019-2024

NO	NAMA	UNSUR FRAKSI/ INSTANSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	H.M. KHEMAL NASERY.	GOLKAR	KETUA
2.	JUM'ATNI.	PAN	WAKIL KETUA
3.	NENIE ADRIATI LAMBUNG, S.H., M.A.P.	PDI-P	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

SIGIT KARYAWAN YUNianto